PENETAPAN SK PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PNS

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari PT. TASPEN atau PT. ASABRI;
2. Asli SK Pensiun PNS yang meninggal dunia;
3. Foto copy sah surat nikah atau akta perkawinan;
4. Surat keterangan kelahiran/ foto copy sah akta kelahiran anak-anak kandung;
5. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Camat atau foto copy sah Akta Kematian;
6. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan dari Kepala Kelurahan mengetahui Camat setempat;
7. Pas foto terbaru menghadap kedepan tanpa tutup kepala berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.